

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, oleh Undang-Undang maupun aturan pelaksanaannya diperbolehkan dengan syarat memperlihatkan nilai-nilai ekonomis yang ada di masyarakat luas. hal hal tersebut sebenarnya telah di atur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Hukum positif dalam pengadaan hak atas tanah harus menjadi acuan bagi segala macam pengadaan hak atas tanah walaupun negara sekalipun. Menurut Pasal 6 UUPA, kepentingan atas tanah memiliki tanggung jawab untuk kepentingan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara seseorang melindungi hak miliknya dan upaya yang bisa dilakukan terhadap haknya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang disebut penelitian hukum doktrinal sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pencabutan hak harus dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang, jadi sekalipun ada keadaan yang mendesak demi kepentingan umum, dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dipastikan lebih dulu bahwa pencabutan hak ini dilakukan dengan tata cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh hanya di atur oleh peraturan dibawah undang-undang yang bersifat sepihak tidak menyertakan wakil rakyat.

Hasil penelitian penulisan ini Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum mencerminkan salah satu prinsip acuan dalam pengadaan tanah sebagai mana tersirat dalam pasal 18 UUPA. Dalam pemberian ganti rugi non fisik dalam Pasal 33 UU huruf f UU No. 2 Tahun 2012 masih menimbulkan multi tafsir karena bentuk

perlindungan tersebut hanya diberikan dalam penjelasan Pasal yang tidak konkrit dan secara eksplisit diatur dalam norma pasal.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pencabutan Hak, Kepentingan Umum

ABSTRACT

Land acquisition for development in the public interest, by law and its implementing regulations, is allowed on condition that it shows the economic values that exist in the wider community ... this matter has actually been regulated by Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development For Public Interest (hereinafter referred to as Law 2/2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest). Positive law in the procurement of land rights must be a reference for all kinds of land rights procurement even if the state is. According to Article 6 UUPA, the interests of over land has a responsibility for the benefit of the community. Therefore, what needs to be considered is how a person protects his property and the efforts that can be made against his rights.

This research uses normative legal research. Normative legal research called doctrinal legal research is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books. This research uses a statutory approach).

Revocation of rights must be carried out in a manner regulated by law, so even if there is an urgent situation in the public interest, in its implementation it should not be carried out arbitrarily, it must be ascertained first that this revocation of rights is carried out in a manner that can be legally responsible with the provisions set out in statutory regulations, it may not only be regulated by regulations under the law which are one-sided and do not include people's representatives.

The results of this research writing The provisions in Article 5 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest do not reflect one of the guiding principles in land acquisition as implied in article 18 of the UUPA. In providing non-physical compensation in Article 33 of Law letter f of Law no. 2 of 2012 still raises multiple interpretations because this form of protection is only provided in the explanation of the Article which is not concrete and is explicitly regulated in the article norm.

Keywords: *Land Acquisition, Revocation of Rights, Public Interest*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	2
MOTTO	4
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	8
ABSTRACT	10
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Manfaat.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Bahan Penelitian	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
2.1 Pengertian Tanah dan Macam Hak Atas Tanah	14
2.2 Pengertian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.....	18
2.3 Pengertian Hak Atas Tanah.....	20
2.4 Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	25
2.5 Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah.....	29
2.6 Pengertian Kepentingan Umum	30
2.7 Pengertian Ganti Kerugian	33
2.8 Pengertian Perlindungan Hukum	36
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP TANAH HAK MILIK PERORANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	

3.1	Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsep Norma Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	44
3.1.1	Fungsi Sosial Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	46
3.1.2	Hak Milik Atas Tanah Perorangan Terhadap Pengadaan Tanah Dalam Kepentingan Umum Untuk Pembangunan	49
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	60

BAB IV PENUTUP

4.1	Simpulan.....	73
4.2	Saran.....	75

DAFTAR BACAAN	76
----------------------------	-----------